

(Tafaqquh fid Din Bersama Syaikh Hakim(1

<"xml encoding="UTF-8">

Alhamdulillah, kajian fikih mingguan bersama Syaikh Hakim yang ditunggu-tunggu sudah dimulai. Pada pekan kedua, usai pelajaran beliau menegaskan bahwa ini adalah “darse kharej”, yang berarti kelas tingkat tertinggi di hauzah setelah melewati jenjang muqadimat dan satah. Pengertian darse kharej ialah pemaparan argumentatif pelajaran tanpa berpegangan pada teks tertentu. Di kelas ini pengajar -yang pastinya adalah seorang mujtahid- melontarkan berbagai pandangan, dalil dan kritikan terkait tema yang dibahas, sampai pada pandangan menurut dia. Darse kharej pada ghalibnya membahas seputar fikih dan ushulnya. Di antara semua pelajaran yang diajarkan di hauzah, fikih menjadi poros sistem pendidikan kehauzahan guna mencetak pelajar menjadi seorang faqih (mujtahid).

Bagi orang seperti saya, jenjang mukadimah saja belum menuntaskannya. Lantas kenapa “nekad” ikut serta di dalam kelas bergengsi ini? Apalagi, konon katanya dari Syaikh, beliau ingin memberikan penjelasan yang lebih mendalam namun ragu, apakah para peserta bisa mengikuti penjelasannya?

Ada perasaan minder untuk bergabung, tetapi bismillâh.. Selagi haus ilmu semoga dengan duduk menyimak langsung di dalam kelas fikih seorang alim seperti beliau, mendapat sejumput .berkah, insya Allah

Definisi Fiqh

Makna kebahasaan fiqh ialah fahm/'ilm (mengetahui/memahami/mengerti). Contoh di dalam ;Alquran

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا;” (memahami..” (Al-A'raf 179

يا شُعَيْبٌ مَا نَفَّهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ;” katakan itu..” (Hud 91)

pemahaman yang dalam). Jadi, fiqh (فطن; Makna keistilahannya ialah fahm 'amîq atau fathn .tak berarti semua pemahaman, tetapi maknanya adalah pemahaman yang dalam

fikih adalah ilmu) :العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلةها التفصيلية; Definisi masyhurnya ialah hukum cabang syar'i berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci). Namun definisi ini bila kita kaji, kita dapatkan bukan definisi bagi fikih. Melainkan adalah definisi klasik bagi ilmu usul fikih. Jadi,

definisi tersebut sebenarnya bukan bagi fikih. Kini, ilmu ushul didefinisikan dengan “istinbath al-ahkam asy-syar’iyah” (penggalian hukum syar’i). Bahwa, seseorang berpotensi menggali .hukum syar’i

kumpulan hukum syar’i cabang agama).(مجموع الاحكام الشرعية الفرعية Akan tetapi, fikih adalah Uraianya sebagai berikut:

-Ahkam ialah seperti shalat, puasa, zakat, haji.
-Syar’iyah, untuk membedakannya dari hukum ‘aqli. Bahwa hukum ‘aqliyah bukanlah fikih.
-Far’iyah, dengan demikian dikarenakan terdapat hukum ushuliyyah (dasar-dasar agama) seperti tauhid, nubuwah dan ma’ad, yang juga termasuk hukum syar’iyah tetapi bukan far’iyah .((cabang agama

Fikih disebut dengan hukum syar’iyah far’iyah, dikarenakan hukum-hukumnya berasaskan dan didasari atas hukum ushuliyyah. Jika seseorang tidak meyakini tauhid, maka dia (sama halnya dengan) tidak shalat. Berarti, shalat didasari atas tauhid. Demikian halnya dengan tidak meyakini nubuwah. Jadi, shalat dilaksanakan setelah keyakinan pada nubuwah. Hukum mensifati cabang (far’iyah) bagi hukum ushuliyyah yang merupakan akar, sedangkan hukum di .sini merupakan cabang